



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Bbu

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Irawan Bin Samsudin;**

Tempat lahir : Negeri Baru;

Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab.

Way Kanan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Irawan Bin Samsudin ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa Dedi Irawan Bin Samsudin ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa Dedi Irawan Bin Samsudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Beni Idris, S.H dan rekan (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 April 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SAMSUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
  - seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening,
  - 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai,
  - 1 (satu) barang jarum bakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu.**

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di depan kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan mendapat laporan mengenai Terdakwa yang berkelahi dengan orang lain di sekitar kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu anggota Polisi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polisi Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya sehingga anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar Terdakwa dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan mendapat laporan mengenai Terdakwa yang berkelahi dengan orang lain di sekitar kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blangdungan, Lampung Way Kanan, lalu anggota Polisi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polisi Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Selanjutnya saat dinterogasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya sehingga anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar Terdakwa dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara awalnya membuat alat hisap (bong) lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. No. Lab.016-2.A/HP/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M Marman Bin Yasbi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi Bersama anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa terkait penggunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian berawal saat anggota Polisi menerima informasi mengenai kejadian perkelahian di sekitar PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi bersama anggota Polisi lainnya, barang bukti tersebut menurut keterangan petugas keamanan ditemukan di tanah sekitar tempat perkelahian antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke kantor Polisi serta dilakukan interogasi dan saat diinterogasi Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti miliknya akan tetapi Terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu di rumahnya yang mana shabu-shabu tersebut sempat digunakan Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Trizal Oktavia Bin Syarpawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi Bersama anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa terkait penggunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian berawal saat anggota Polisi menerima informasi mengenai kejadian perkelahian di sekitar PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi bersama anggota Polisi lainnya, barang bukti tersebut menurut keterangan petugas keamanan ditemukan di tanah sekitar tempat perkelahian antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke kantor Polisi serta dilakukan interogasi dan saat diinterogasi Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti miliknya akan tetapi Terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu di rumahnya yang mana shabu-shabu tersebut sempat digunakan Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan kantor PT. WSM di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Samudra Sebelah Selatan Kabupaten Way Kanan Terhadap Terdakwa

anggota Polisi karena permasalahan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa sedang menuju PT. WSM mengendarai sepeda motor dan saat sudah dekat PT. WSM datang orang yang menghadang sepeda motor Terdakwa lalu orang tersebut bersama satu orang temannya memukuli Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang petugas keamanan PT. WSM meleraikan perkelahian tersebut dan petugas keamanan PT. WSM membawa orang Terdakwa ke pos keamanan;
- Bahwa selanjutnya datang salah seorang masyarakat ke pos tersebut menyerahkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di tanah sekitar tempat perkelahian antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa selanjutnya datang anggota Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi. Setelah itu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu di rumahnya yang mana shabu-shabu tersebut sempat digunakan Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) batang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara awalnya membuat alat hisap (bong) lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandar Lampung No. 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu  
Narkotika dan Kesehatan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. No. Lab.016-2.A/HP/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening,
- 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai,
- 1 (satu) barang jarum bakar,
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena permasalahan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian berawal saat Terdakwa sedang menuju PT. WSM mengendarai sepeda motor dan saat sudah dekat PT. WSM datang orang yang menghadang sepeda motor Terdakwa lalu orang tersebut bersama satu orang temannya memukuli Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar kemudian datang petugas keamanan PT. WSM meleraikan perkelahian tersebut dan petugas keamanan PT. WSM membawa orang Terdakwa ke pos kewan;.
- Bahwa benar selanjutnya datang salah seorang masyarakat ke pos tersebut menyerahkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di tanah sekitar tempat perkelahian antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya datang anggota Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi. Setelah itu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu di rumahnya yang mana shabu-shabu tersebut sempat digunakan Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa benar beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara awalnya membuat alat hisap (bong) lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. No.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 016/2020/PN.Bbu tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

**Atau**

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa unsur

Menimbang bahwa terdakwa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Dedi Irawan Bin Samsudin** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan mendapat laporan mengenai Terdakwa yang berkelahi dengan orang lain di sekitar kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu anggota Polisi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polisi Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Selanjutnya saat dinterogasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya sehingga anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar Terdakwa dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara awalnya membuat alat hisap (bong) lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap penyalahguna**” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan 1**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. No. Lab.016-2.A/HP/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan mendapat laporan mengenai Terdakwa yang berkelahi dengan orang lain di sekitar kantor PT. WSM di Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu anggota Polisi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana petugas keamanan PT. WSM menyerahkan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polisi Polres Way Kanan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Selanjutnya saat dinterogasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya sehingga anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar Terdakwa dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar dan 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara awalnya membuat alat hisap (bong) lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0004 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 21717 (nol koma dua satu tujuh satu tujuh) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0033 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening merk Larutan Cap Kaki Tiga berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. No. Lab.016-2.A/HP/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening, 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) barang jarum bakar, 1 (satu) buah korek api gas, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa meyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan Bin Samsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Irawan Bin Samsudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
  - seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening,
  - 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai,
  - 1 (satu) barang jarum bakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas.

### Supaya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020**, oleh **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Darma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri R. Asido P. Nainggolan, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Chandra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17